



**PADANG**

**PUTUSAN**

Nomor : 109-K/PM I-03/AD/XI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAWAN KURNIAWAN.  
Pangkat/NRP : Serda/21120019340890.  
Jabatan : Ba Ypnif 134/TS.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur (Sumsel), 9 Agustus 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 134/TS Panaran Kota Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas :**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-13/A-13/II/2013, 11 Pebruari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep/32/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I-03/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013.

3. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I-03/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 Ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- NIHIL

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan Terdakwa.
- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua belas di Mayonif 134/TS Propinsi Riau (Pekanbaru), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa mantan prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti Seleksi Secaba di Ajendam II/SWJ lalu mengikuti pendidikan dasar di Rindam II/SWJ Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2012 mengikuti kejuruan Infantri di Sarbaif Diklad Batu Raja Palembang selama 4 (empat) bulan dan setelah dilantik ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120019340890.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansat.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa berada di Batam, Palembang dan di Pekanbaru dan tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mendapat kabar kalau kakeknya mengalami kecelakaan Lalu lintas.
5. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Desember 2012 dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Yonif 134/TS, Negara Republik Indonesia khususnya Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Murdani.  
 Pangkat/NRP : Kopda/31010041940482.  
 Jabatan : Ta Ru Provost Kima.  
 Kesatuan : Yonif 134/TS.  
 Tempat, tanggal lahir : Sigli (NAD), 7 April 1982.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota  
Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Agustus 2012 sejak bertugas di Yonif 134/TS hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat pada 10 desember 2012.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat Tmt 10 desember 2012 s.d 27 Desember 2012 tidak ada mengajukan corp raport baik ijin maupun cuti dari Dansat karena pada saat itu Terdakwa masih mengikuti Lator (Latihan Perorangan) di Kesatuan yang dipusatkan di Kibant Yonif 134/TS.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Kesatuan setelah ditanya Saksi karena kakeknya di kampung sedang sakit kecelakaan sepeda motor sehingga Terdakwa ingiri menjenguk kakeknya di Palembang (Sumsel).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan namun setelah ditanya kepada Terdakwa mengaku berada di Kota Batam dan Kota Palembang (Sumsel).
6. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa tindakan Dan Yonif 134/TS memerintahkan semua personel Yonif 134/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekitar kota Batam namun belum berhasil ditemukan kemudian melaporkan ke Komando Atas (Korem 033/WP).
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya ke piket jaga yang pada saat itu Saksi sedang tugas Piket Provost di Mayonif 134/TS.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Yonif 134/TS, Negara Republik Indonesia khususnya Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi atas nama Sertu Muhtar (Saksi-2) dan Serda Ixraq Rapranataga (Saksi-3) meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan namun sudah ada jawaban ketidak-hadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :



Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhtar.  
Pangkat/NRP : Sertu/21050030790484.  
Jabatan : Basi Intel Kima.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh (NAD), 24 April 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Agustus 2012 sejak bertugas di Yonif 134/TS hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat pada tanggal 10 Desember 2012.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin cuti dari Dansat.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Kesatuan setelah ditanya Saksi karena kakeknya di kampung sakit akibat jatuh dari sepeda motor di Palembang (Sumsel).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan namun setelah ditanya kepada Terdakwa mengaku berada di Kota Batam dan Kota Palembang (Sumsel).
6. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa tindakan Dan Yonif 134/TS memerintahkan semua personel Yonif 134/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekitar kota Batam namun belum berhasil ditemukan.
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya ke piket jaga yang pada saat itu Saksi sedang tugas jaga Satri di Mayonif 134/TS.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Yonif 134/TS, Negara Republik Indonesia khususnya Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : IXRAQ RAPRANATAGA.  
Pangkat/NRP : Serda/2110257440792.  
Jabatan : Danru-1 Ton-3 Morse Kibant.  
Kesatuan : Yonif 134/TS.  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tengah (NAD), 17 Juli 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Agustus 2012 sejak bertugas di Yonif 134/TS hubungan dinas antara senior dengan Junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat sejak tanggal 10 Desember 2012 pada saat diadakan pengecekan Apel malam Terdakwa tidak mengikuti Apel tanpa keterangan yang tidak berada di Barak.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat yang sebelumnya tidak ada mengajukan Corp Raport baik ijin maupun cuti dari Dansat karena pada saat itu Terdakwa masih mengikuti Lator (Latihan Orientasi) di Kesatuan Yonif 134/TS.
4. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama melakukan tindak pidana THTI Tmt 10 Desember 2012 s.d 17 Desember 2012.
6. Bahwa tindakan Dan Yonif 134/TS memerintahkan semua personel Yonif 134/TS untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa sekitar kota Batam namun belum berhasil ditemukan kemudian melaporkan ke Komando Atas (Korem 033/WP) karena pada tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa telah menyerahkan diri ke Mayonif 134/TS maka Kesatuan Yonif melaporkan telah kembalinya Terdakwa ke Komando Atas (Korem 033/WP).
7. Bahwa tingkah laku Terdakwa selama mengikuti Lator (Latihan Orientasi) yang orangnya pendiam dan tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa ada permasalahan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Yonif 134/TS, Negara Republik Indonesia khususnya Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menandatangani TNI AD Tahun 2011 mengikuti Seleksi Secaba di Ajendam II/SWJ mengikuti pendidikan dasar di Rindam II/SWJ Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik Serda kemudian pada tahun 2012 mengikuti kejuruan Infantri di Sarbaif Diklad Batu Raja Palembang selama 4 (empat) bulan dan setelah dilantik ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120019340890.
2. Bahwa Terdakwa bercita-cita ingin menjadi anggota Polri yang sudah mendaftar sebanyak 2 (dua) kali selalu gagal kemudian Terdakwa kuliah di Stiper (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) sampai semester 3 (tiga) lalu berhenti karena tidak pernah masuk kuliah selanjutnya Terdakwa di ajak teman-teman untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD dan setelah lulus dalam seleksi serta mengikuti pendidikan sampai dilantik dengan pangkat Serda tahun 2012.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansat.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI) karena pada tanggal 7 Desember 2012 mendapat informasi melalui Handphone dari Sdr. Hasan di kampung (Palembang) mengatakan kakek Terdakwa kecelakaan jatuh dari sepeda motor kalau Terdakwa meminta ijin pasti tidak akan diberi ijin dari Dansat karena masih mengikuti Latporlan (Latihan perorangan lanjutan), sedangkan Terdakwa ingin menjenguk kakeknya yang kecelakaan jatuh dari sepeda motor di kampung Desa Rejosari.
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 s.d 13 Desember 2012 Terdakwa bersembunyi di Bengkong tempat Sdr. Angga dan Terdakwa bilang kepada Sdr. Angga kalau dirinya sedang libur, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012 berangkat ke Palembang melalui Pekanbaru dan setelah berada di Palembang Terdakwa menghubungi orang tuanya lalu orang tuanya marah karena Terdakwa pulang tidak ada ijin dari Komandan Satuan maka Terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan menginap ditempat Sdr. Wahyu di Palembang kemudian pada tanggal 25 Desember 2012 dijemput orang tuanya ditempat Sdr. Wahyu lalu Terdakwa dipertemukan dengan kakeknya.
6. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana THTI Terdakwa tidak ada mengajukan Corp Raport baik ijin maupun cuti dari Dansat / Ankum, kemudian didalam kesatuan tidak ada permasalahan dengan kesatuan ataupun dengan teman-teman juga dengan masyarakat diluar kesatuan maupun tindak pidana lainnya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI) dari Dansat tidak ada membawa senjata maupun munisi dan barang- barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa berangkat ke Batam bersama orang tua langsung ke Mayonif 134/TS dengan kesadaran sendiri tanpa unsure paksaan dari pihak manapun juga Terdakwa merasa kasihan dengan orang tuanya yang susah payah mendidik sampai sekarang yang diterima oleh Sersan Rekno di Staf Intel kemudian orang tuanya minta ijin ke Piket Provost dan Piket Mayonif Sertu Muhtar (Saksi-1) lalu Terdakwa bersama orang tuanya menuju ruang Staf Intel.
9. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib di ruang staf Intel Yonif 134/TS Terdakwa mengatakan kepada Pasi Intel maupun Danyonif 134/TS tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD karena merasa stress di dalam ruang tahanan terus sampai dengan sekarang maka Terdakwa lebih baik berhenti menjadi tentara daripada ditahan seperti sekarang ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- a. Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan.mahkamahagung.go.id  
di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073. Adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Yonif 134/TS dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik itu Saksi-1 yang hadir dipersidangan, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom I/3 Pekanbaru saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti Seleksi Secaba di Ajendam II/SWJ lalu mengikuti pendidikan dasar di Rindam II/SWJ Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 2012 mengikuti kujuruan Infantri di Sarbaif Diklad Batu Raja Palembang selama 4 (empat) bulan dan setelah dilantik ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120019340890.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansat.

3. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Dansat Tmt 10 Desember 2012 s.d 27 Desember 2012 tidak ada mengajukan Corp Raport baik ijin maupun cuti dari Dansat karena pada saat itu Terdakwa masih mengikuti Latporlan (Latihan Perorangan Lanjutan) di Kesatuan yang di pusatkan di Kibant Yonif 134/TS.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah (THTI) karena pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa mendapat informasi melalui Handphone dari Sdr. Hasan di kampung (Palembang) mengatakan kakek Terdakwa mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda motor lalu Terdakwa berfikir seandainya Terdakwa meminta ijin pasti tidak akan diberi ijin dari Dansat karena Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 masih mungkin melakukan tuntutan (Perorangan Lanjutan), sedangkan Terdakwa ingin menjangkau kakeknya kecelakaan yang jatuh dari sepeda motor di kampung Desa Rejosari.

5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan pada tanggal 10 Desember 2012 s.d 13 Desember 2012 Terdakwa bersembunyi di Bengkong tempat Sdr. Angga lalu Terdakwa bilang kepada Sdr. Angga kalau dirinya sedang libur kemudian pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa berangkat melalui Pekanbaru menuju ke Palembang dan setelah sampai di Palembang Terdakwa menghubungi orang tuanya dan orang tuanya marah karena Terdakwa pulang tidak ada Ijin dari Komandan Satuan, selanjutnya Terdakwa tidak berani pulang ke rumah dan menginap ditempat Sdr. Wahyu di Palembang kemudian pada tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa dijemput orang tuanya ditempat Sdr. Wahyu dan dipertemukan dengan kakeknya.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa berangkat ke Batam bersama orang tuanya langsung ke Mayonif 134/TS dengan kesadaran sendiri tanpa unsure paksaan dari pihak manapun karena Terdakwa merasa kasihan dengan orang tuanya yang susah payah mendidik sampai sekarang kemudian setelah sampai di Mayonif 134/TS orang tua Terdakwa meminta ijin ke Piket Provost dan Piket Mayonif Sertu Muhtar (Saksi-1) lalu Terdakwa bersama orang tuanya menuju ruang Staf Intel dan diterima oleh Sersan Rekno di ruangan Staf Intel.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib di ruang staf Intel Yonif 134/TS Terdakwa mengatakan kepada Pasi Intel maupun Danyonif 134/TS tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD karena merasa stress di dalam ruang tahanan terus sampai dengan sekarang dan Terdakwa lebih baik berhenti menjadi tentara daripada ditahan seperti sekarang ini.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 yaitu selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Yonif 134/TS, Negara Republik Indonesia khususnya Kepulauan Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Tahun 2011 mengikuti Seleksi Secaba di Ajendam II/SWJ mengikuti pendidikan dasar di Rindam II/SWJ Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik Serda kemudian pada tahun 2012 mengikuti kejuruan Infantri di Sarbaif Diklad Batu Raja Palembang selama 4 (empat) bulan dan setelah dilantik ditugaskan di Yonif 134/TS hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda NRP 21120019340890.

2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tahun 2012 selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/K/AD/I-03/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Wawan Kurniawan, Serda NRP 21120019340890 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

4. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Wawan Kurniawan, Serda NRP 21120019340890.

5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

6. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin

Menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja” (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud “tidak Hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud “tanpa ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Batam, Palembang dan Pekanbaru.
2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena kakeknya kecelakaan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Batam, Palembang dan Pekanbaru.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpon maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2012 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Yonif 134/TS.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa dan menyepelekan aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012.

2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Yonif 134/TS tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dan Yonif 134/TS selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena orangtua sakit yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinas serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonif 134/TS serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinas belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
  2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
  3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
  4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu ringan dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang

17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073. Adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Yonif 134/TS dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WAWAN KURNIAWAN, Serda NRP 21120019340890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Serda Wawan Kurniawan Nrp. 21120019340890 Ba Yonif 134/TS bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 134/TS Lettu Inf Richard Nrp. 21960102231073.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Demikian di putuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH, Letkol Chk NRP. 1193000480966 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus NRP. 524416 dan Mustofa, SH Mayor Chk NRP.60969 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jonaidi, SH. Letkol Laut (KH) Nrp 12288/P. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH  
LETKOL CHK NRP. 1193000480966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP. 60969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP. 2196034850027676

